



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 10.a TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pendataan harga di lapangan, ada beberapa jenis kebutuhan sudah tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ada, diakibatkan karena terjadinya perubahan-perubahan daya beli dan nilai tukar barang/jasa,, untuk itu perlu melakukan Revisi Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024 yang digunakan sebagai pedoman menyusun biaya kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6322);

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional;



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

Pasal I

Merubah Isi Lampiran Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 26 Maret 2024  
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa  
Pada tanggal 26 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024 NOMOR 10.a

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Asisten Bidang Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
RAMLAN ADAM, SH  
PEMBINA TKT.I/IV.B

NIP. 19680516 200501 1 008


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR :10.a Tahun 2024  
TANGGAL : 26 Maret 2024  
TENTANG :REVISI STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO TAHUN 2024

Daftar Isi

No	Uraian	Hal	No	Uraian	Hal
<b>I STANDAR SATUAN HARGA</b>					
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1	29	Mesin Proses Apung	139
2	Bahan Kimia	26	30	Peralatan Selam / Alat Bantu Lainnya	139
3	Bahan Bakar dan Pelumas	30	31	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	140
4	Bahan/Bibit Tanaman	30	32	Kendaraan Bermotor Beroda Dua / Kendaraan Bermotor Khusus	141
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	36	33	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	142
6	Isi Tabung Gas	37	34	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	142
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	37	35	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	143
8	Bahan Lainnya	39	36	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	144
9	Suku Cadang Alat Angkutan	44	37	Alat Timbangan/Biara	145
10	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	45	38	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	145
11	Alat Tulis Kantor	46	39	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	145
12	Bahan Cetak	50	40	Alat Produksi Perikanan/Alat alat peternakan	156
13	Benda Pos / Perabot Kantor	53	41	Mesin Ketik / Mesin Hitung/Mesin Jumlah	156
14	Alat Listrik	53	42	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	156
15	Perlengkapan Pendukung Olahraga - Suvenir/Cendera Mata	59	43	Alat Kantor Lainnya	156
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59	44	Mebel	160
17	Obat-obatan Lainnya	60	45	Alat Pembersih	165
18	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	71	46	Alat Pendingin	169
19	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	78	47	Alat Dapur	170
20	Pakan	78	48	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	173
21	Komponen Rambu-Rambu	79	49	Alat Pemadam Kebakaran	174
22	Pipa Lainnya	79	50	Meja Kerja Pejabat / Kursi Kerja Pejabat	177
23	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	135	51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	178
24	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	136	52	Lemari dan Arsip Pejabat	178
25	Tanah Kering / Tanah Pertanian	137	53	Peralatan Studio Video dan Film	179
26	Tanah untuk Jalan	138	54	Alat Studio Lainnya / Alat Komunikasi Telephone	180

8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Pemain Terbaik	Libero	Orang	1.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Uang saku	atlit dan Pelatih PON	Orang	2.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Pemain Terbaik	Tosser	Orang	1.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan	Reward Duta ETPD	Paket	15.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Atletik Nomor	Juara I	Orang	1.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Atletik Nomor	Juara II	Orang	750.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Atletik Nomor	Juara III	Orang	500.000,00
8.1.02.05.01.0003	Beban Beasiswa	Beasiswa dokter spesialis	Non ASN	Orang	50.000.000,00
8.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Biaya Penganti Tidak Bekerja	MOW	Orang	450.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Kontribusi Kegiatan Indonesia Fashion Week		Paket	250.000.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Jasa Aplikasi SIMRS		Bulan	7.800.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Bantuan Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		Paket	60.000.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pemeriksaan Skrining Hypotiroid Kongenital	SHK	Orang	65.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Tenaga Bongkar Muat Obat	Bongkar Muat	Bulan	2.000.000,00
8.1.02.90.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK)	BOK Puskesmas	Tahun	1,00

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Asisten Bidang Pemerintahan

u.b.  
Kepala Bagian Hukum  
  
RAMLAN ADAM, SH  
PEMEKINA TKT.I/IV.B  
NIP. 19680516 200501 1 008

BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

MERLAN. S ULOLI